



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. [info@dpmptsp.inhukab.go.id](mailto:info@dpmptsp.inhukab.go.id) Website. [dpmptsp.inhukab.go.id](http://dpmptsp.inhukab.go.id)

**RENGAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
Nomor :03/DPMTSP/IOSS-IZIN/III/2022**

Membaca : Surat Permohonan **YAYASAN ABU BAKAR AIR MOLEK** tanggal **02 Maret 2022** perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;  
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor **421/Disdikbud-Dikdas/II/2022/255** tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum	: YAYASAN ABU BAKAR AIR MOLEK
Nama Sekolah	: SD IT ABU BAKAR AIR MOLEK
Nama Penanggung Jawab	: SUPRIADI, S. Pd. I
Tingkat Satuan Pendidikan	: Sekolah Dasar
Alamat Sekolah	: Jl. Bupati Tulus Sumber Sari Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RENGAT  
PADA TANGGAL : 02 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



**ENDANG MULYAWAN, S.Hut., M.Si**  
Pembina Teknis (I/Wb)  
NIP. 1972161-199903 1 007

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.